



**P E N E T A P A N**

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Tlm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tenaga Kontrak (Sopir Pemda Boalemo), bertempat tinggal Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

*Melawan*

**TERMOHON**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2012 telah mengajukan permohonan talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dalam register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Tlm. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 Pemohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2012;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pohuwato Timur Kecamatan marisa kabupaten Pohuwato selama 4 bulan, Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di kos-kosan di kompleks Pasar Minggu Desa Marisa akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti dikarenakan karena tidak mau meninggalkan Ayah Termohon sendiri;
3. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PMTM (perempuan), sekarang dalam asuhan kakak Termohon yang bernama KAKAK TM;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis; namun pada bulan Maret 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dikarenakan Termohon membaca sms yang tidak tahu siapa pengirimnya tanpa menanyakan kepada Pemohon kebenarannya kemudian Termohon mengambil balok kayu dan menghancurkan body motor Pemohon dan karena kejadian tersebut lalu Ayah (almarhum) Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juni 2009 ketika Ibu Pemohon meninggal dunia, Termohon tidak menghadiri pemakaman ibu Pemohon padahal Termohon mengetahui kabar tersebut dari teman-teman Pemohon akibatnya Pemohon kecewa dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2010 Termohon datang ke rumah Pemohon hanya untuk meminta Pemohon agar menandatangani surat pernyataan tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 2 Maret 2012, Termohon telah dipanggil;

Bahwa, Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, karena sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor : 20/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 2 Maret 2012 Termohon dinyatakan tidak terdaftar sebagai warga Desa Timbuolo Timur Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan alamat yang diajukan Pemohon pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA Tlm. tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA Tlm. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Maret** tahun **2012 M** bertepatan dengan tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Rabiul Akhir** tahun **1433 H** oleh kami **FADILAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

**I. KAHARUDIN ANWAR, S.HI**

**FADILAH, S.Ag**

Ttd

**II. ROYANA LATIF, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. MARTIN UMAR, SH**

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. BAPP Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 170.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai                      Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).